

**STUDI PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH OBYEK  
LANDREFORM DI DESA PASIRANGIN KECAMATAN DARANGDAN  
KABUPATEN PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT**

**Skripsi**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh sebutan  
Sarjana Sains Terapan**



oleh :

**O M A Y**

**NIM. 2091748**

## INTISARI

Program landreform merupakan titik tolak perombakan struktur pemilikan dan penguasaan tanah di Indonesia. Pada hakikatnya landreform bertujuan untuk menciptakan pemerataan pemilikan dan penguasaan tanah yang pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Guna merealisasikan tujuan landreform tersebut maka dilaksanakan program redistribusi tanah. Redistribusi tanah ini pada dasarnya mengadakan suatu pembagian tanah obyek landreform untuk para petani yang memenuhi persyaratan dan prioritasnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.

Di Kabupaten Purwakarta telah dilaksanakan redistribusi tanah obyek landreform, salah satunya yaitu di Desa Pasirangin Kecamatan Darangdan. Bertitik tolak dari hal tersebut penyusun mengadakan penelitian tentang pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform di Desa Pasirangin Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta. Tujuan Penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Desa Pasirangin Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2) Untuk mengetahui gambaran yang jelas mengenai kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Desa Pasirangin Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, dan kuesioner. Pengambilan sampel dari keseluruhan populasi petani penerima redistribusi yaitu sebanyak 50 responden atau 50% dari keseluruhan peserta redistribusi yang berjumlah 100 orang. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan hasil kuisisioner disusun menjadi tabel dan kemudian dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Data yang berkaitan dengan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform yang diperoleh dari wawancara disusun dalam bentuk tabel yang dijelaskan secara deskriptif.

Hasil pengolahan data yang kemudian dianalisis menunjukkan bahwa pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Desa Pasirangin Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, hal ini dapat dilihat dari belum dilaksanakannya pembinaan kepada peserta redistribusi. Mengenai kendala yang ditemui antara lain tidak dilaksanakannya pembinaan kepada petani penerima redistribusi karena tidak adanya anggaran untuk melaksanakan pembinaan.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
INTISARI .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Perumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN .....</b>	<b>6</b>
A. Tinjauan Pustaka .....	6
B. Kerangka Pemikiran .....	17
C. Anggapan Dasar .....	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>21</b>
A. Metode Penelitian .....	21
B. Lokasi Penelitian .....	21
C. Populasi dan Sampel .....	22
D. Jenis Data .....	22

E. Teknik Pengumpulan Data .....	23
F. Teknik Analisis Data .....	24
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH .....</b>	<b>25</b>
A. Keadaan Daerah .....	25
B. Lokasi Penelitian .....	26
C. Keadaan Penduduk .....	26
D. Penggunaan Tanah .....	29
<b>BAB V PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
A. Penyajian Data Penelitian .....	30
B. Analisis Data Penelitian .....	40
C. Kendala Pelaksanaan Redistribusi .....	50
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>52</b>
A. Kesimpulan .....	52
B. Saran .....	53

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

# BAB I

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Penelitian

Kemajuan pesat yang telah dicapai bangsa Indonesia dalam bidang industri dan jasa, ternyata belum diikuti dengan turunnya ketergantungan petani pada usaha pertanian secara proporsional. Hal ini dapat dilihat dari ketergantungan seorang petani dengan tanah pertaniannya masih sangat besar dalam tingkat pendapatan dan kesejahteraan keluarga mereka.

Persoalan ini demikian penting mengingat jumlah penduduk Indonesia yang penghidupannya tergantung pada kegiatan usaha pertanian masih sangat besar. Oleh karena itu tanah pertanian yang nyata-nyata dikuasai sangat menentukan tingkat pendapatan yang diperoleh dari usaha tani, semakin luas usaha tani yang mampu dikuasai, semakin tinggi total pendapatan yang akan diperolehnya.

Seiring dengan banyaknya perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian dan adanya penambahan penduduk, maka luas tanah pertanian menjadi semakin sempit, sementara kepadatan penduduk semakin tinggi dan jumlah petani penggarap semakin banyak. Hal ini berakibat tanah pertanian tidak mampu memenuhi fungsinya sebagai tempat sandaran hidup. Hanya petani kaya dan menengah yang

memiliki tanah garapan luas yang mampu memperoleh pendapatan yang cukup dari usaha tani.

Untuk menciptakan pemerataan pemilikan dan penguasaan tanah diperlukan kebijaksanaan penataan, penggunaan, penguasaan, dan pemilikan tanah oleh pemerintah guna diarahkan pemanfaatannya untuk mewujudkan keadilan sosial dan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Upaya ini sekaligus untuk mencegah adanya penguasaan tanah pertanian oleh sekelompok orang secara berlebihan.

Dari uraian tersebut terdapat dua hal yang perlu diselaraskan melalui kebijaksanaan nasional yaitu penataan penguasaan dan penggunaan tanah untuk mencegah kesenjangan penguasaan tanah. Diantara keduanya tidak boleh ada perbedaan, karena sudah menjadi kesepakatan nasional bahwa pemanfaatan penggunaan tanah bagaimanapun harus membawa masyarakat secara luas kearah terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan.

Untuk merealisasikan hal tersebut maka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) memuat ketentuan mengenai perombakan hukum agraria dan juga persoalan-persoalan yang pada waktu terbentuknya UUPA merupakan program revolusi dalam bidang agraria yang disebut *Agraria Reform* Indonesia. Salah satu program dalam *Agraria Reform* yaitu, "Perombakan

kemakmuran dan keadilan” (Budi Harsono, 1997:3). Program perombakan ini atas lazim disebut sebagai program “Landreform”

Sebagai salah satu realisasi untuk mencapai tujuan landreform tersebut ialah dilaksanakannya program redistribusi tanah obyek landreform. Redistribusi tanah ini pada dasarnya mengadakan suatu pembagian tanah-tanah obyek landreform untuk para petani yang memenuhi persyaratan dan prioritasnya.

Maksud dari redistribusi tanah tersebut adalah untuk mencapai pemerataan pemilikan tanah pertanian, karena pada kenyataannya di Indonesia masih banyak para petani yang mempunyai tanah tidak seimbang dengan kebutuhan sehari-hari. Luas garapan sebagian petani belum mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Tidak sedikit pula petani yang sama sekali tidak mempunyai tanah garapan, biasanya mereka menjadi buruh tani pada pemilik tanah.

Di Kabupaten Purwakarta sebagian besar penduduknya adalah petani, salah satu permasalahan yang dihadapi yaitu petani penggarap yang mengerjakan tanah negara bekas hak erfacht belum menjadi pemilik dari tanah garapannya. Adanya suatu kekhawatiran yang menghinggapi petani penggarap jika sewaktu-waktu tanah garapannya diambil alih oleh negara atau dimohon menjadi tanah Hak Guna Usaha oleh perusahaan besar.

Keadaan tersebut dapat menjadikan petani kurang bersemangat

tanah garapan yang ada menjadi kurang optimal dalam menunjang kehidupan para petani penggarap. Menghadapi kenyataan demikian Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta belum lama ini telah melaksanakan redistribusi tanah obyek landreform dari tanah bekas hak erfacht di Desa Pasirangin Kecamatan Darangdan.

Berdasarkan uraian dan permasalahan tersebut diatas penyusun berminat untuk mengadakan penelitian dengan judul : **“Studi Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Desa Pasirangin Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat”**.

### **Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah peneliti sampaikan pada latar belakang di atas, peneliti menentukan rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah kegiatan Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Desa Pasirangin Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Apakah ada kendala dalam proses pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Desa Pasirangin Kecamatan Darangdan

## **Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan uraian permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Desa Pasirangin Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui gambaran yang jelas mengenai kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Desa Pasirangin Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat.

## **Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform pada masa yang akan datang khususnya di Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai Redistribusi Tanah Obyek Landreform.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dari data hasil penelitian yang dilakukan dan telah disajikan dan dibahas dalam Bab V, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform bekas hak erfacht di Desa Pasirangin Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta dalam semua rangkaian kegiatannya belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Walaupun demikian semua rangkaian kegiatan dapat dilaksanakan sampai tahap akhir yaitu sampai diterbitkannya sertipikat tanah hak milik. Adapun hal yang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu tidak dilakukan pembinaan terhadap petani penerima redistribusi sehingga petani merasa dilepas begitu saja tanpa ada perhatian lagi dari pemerintah.
2. Kendala yang muncul dalam pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform di Desa Pasirangin Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta tidak banyak ditemui. Kendala yang muncul terkait dengan pembinaan petani penerima redistribusi tidak bisa dilaksanakan

## Saran

Untuk memperbaiki pelaksanaan redistribusi dimasa yang akan datang perlu dilakukan beberapa penyempurnaan antara lain :

1. Sedapat mungkin dilaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang meliputi prosedur teknis pelaksanaan redistribusi sehingga hasil yang dicapai dapat lebih optimal. Jika di lapangan terjadi hal-hal yang menyulitkan dalam pelaksanaan redistribusi maka dapat dibuat suatu sistem yang lebih efektif dan efisien tetapi tidak harus melanggar ketentuan yang sudah ada.
2. Kendala yang muncul selama kegiatan redistribusi harus dicarikan jalan keluar yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian kegiatan redistribusi tanah perlu ditindak lanjuti dengan kegiatan pembinaan petani penerima redistribusi. Kegiatan yang dilakukan dapat berupa pemberian bimbingan dan bantuan dalam rangka usaha peningkatan penghasilan dan kesejahteraan petani. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pembinaan pengelolaan tanah yang sifatnya berkelanjutan sangat diperlukan sehingga dapat mendorong petani untuk mengelola dan memelihara tanah yang diperoleh dengan optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief, S. (1996). UUPA dan Hukum Agraria dan Hukum Tanah dan Beberapa Masalah Hukum Agraria, Hukum Tanah. Pustaka Tinta Masa, Surabaya.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (1998), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Harsono, Budi. (1997). Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya. Djambatan, Jakarta.
- (2002). Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah. Djambatan, Jakarta.
- Hustiati. (1990). Agraria Reform di Philipina dan Perbandingannya Dengan Landreform di Indonesia. CV. Mandar Maju, Bandung.
- Hutagalung, Arie Sukanti. (1985). Program Redistribusi Tanah di Indonesia, Suatu Sarana Kearah Pemecahan Masalah Pengadaan Tanah dan Pemilikan Tanah. CV. Rajawali, Jakarta.
- Nasution, S. (1987). Metode Research. Jemmar, Bandung.
- Nawawi, Hadari. (1993). Metode Penelitian Bidang Sosial. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Parlindungan, AP. (1989). Bunga Rampai Hukum Agraria Serta Landreform Bagian I. Mandar Maju, Bandung.
- (1990). Landreform di Indonesia, Strategi dan Sasarannya. PT. Alumni, Bandung.
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. (2003). Pedoman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Soetopo, Christina Sri Koestiati. (1993). Landreform di Indonesia. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Suharsimi Arikunto. (1997). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Rineka Cipta, Jakarta.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Landreform.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 1981 tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1998 tentang pedoman Penetapan Uang Pemasukan Dalam Pemberian Hak Atas Tanah Negara